

ABSTRAK

Penyiksaan terhadap tawanan perang yang ditawan di Penjara Abu Ghraib merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. ICRC sebagai organisasi internasional non pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan atas pelanggaran-pelanggaran berat yang terjadi disan sesuai dengan peran dan fungsinya. Adapun tujuan berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap tawanan perang yang mengalami penyiksaan di Penjara Abu Ghraib dan mengetahui serta menganalisis bentuk kontribusi ICRC dalam memberikan perlindungan kepada tawanan perang yang mengalami penyiksaan di penjara tersebut.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti undang-undang, konvensi, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara penawan yang dalam kasus ini yaitu Amerika Serikat wajib memberikan dan menjamin adanya perlindungan hak-hak para tawanan perang yang meliputi hak mendapatkan jaminan penghormatan, jaminan perlindungan dan jaminan kesehatan. ICRC dalam kasus ini telah memberikan kontribusinya meliputi pengiriman delegasi baik staff maupun dokter ke kamp tawanan, mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi, melakukan penghitungan korban cedera atau meninggal, melakukan dialog konfidensial dengan pihak pelanggar, melakukan pendekatan adaptasi, melakukan registrasi para tawanan untuk kepentingan *Central Tracing Agency* ICRC, penyusunan laporan ringkas (*summary report*), melakukan pengiriman memorandum serta memberikan pertimbangan mengenai masalah tersebut kepada otoritas yang berwenang di Penjara Abu Ghraib.

Kata Kunci: *International Committee of The Red Cross (ICRC), Tawanan Perang, Penyiksaan, Abu Ghraib*

ABSTRACT

The torture and mistreatment of prisoner of war in Abu Ghraib prison are violations in international humanitarian law. ICRC as the non governmental organization which focused in humanity has the authority to take an action on that gross violations occurred in there accordance with their roles and functions. The purpose of this study based on the core issues was to know the form of protection by international humanitarian law for prisoner of war who suffered torture in Abu Ghraib prison and to analyze forms of contributions to the ICRC in providing protection to prisoners of war who suffered torture in there.

This research was compiled by using the juridical normative research type that research focused to examine the application of the norms of the law. This research examines references or other secondary data such as statutes, conventions, research results and scientific law of writing by using statute approach and case approach. Research specifications used are descriptive and analytical data analysis. The method that used in this research is a method of qualitative analysis.

The result shows that power state, which in this case is United States, required to provide and guarantee the protection of the rights of the prisoners of war consists of the right to get a guarantee of respect, guarantee of protection and health protection. In this case, ICRC already given its contribute consists of send both the delegation staff and doctors to Abu Ghraib prison, documented every breaches that occurs, did the wounded or die calculation, did a confidential dialogue with the offenders, adapted approach, registered prisoner of war for ICRC's Central Tracing Agency, made a summary report, sent a memorandum and has given a consideration to the authorities in Abu Ghraib prison about violations occurred in there.

Key Words: International Committee of The Red Cross (ICRC), Prisoner of War, Torture, Abu Ghraib